



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN MANUNGGAL SAKATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelestarian nilai-nilai gotong royong melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Bukittinggi, dilaksanakan kegiatan Manunggal Sakato yang mengikutsertakan seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan lembaga non pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Manunggal Sakato agar terarah, berdayaguna dan berhasilguna, perlu adanya pedoman dalam pelaksanaannya yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Manunggal Sakato;
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN MANUNGGAL SAKATO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kota.
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan;
8. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah secara berjenjang dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
9. Pembangunan Kelurahan adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di Kelurahan yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya masyarakat.
10. Manunggal Sakato adalah kegiatan kerja sama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.
11. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan lembaga terkait (Stakeholder) dalam melaksanakan Manunggal Sakato di Daerah.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah :

- a. Sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan Manunggal Sakato di Daerah.
- b. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pembangunan terutama dalam bidang kemasyarakatan, bidang-bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan agama serta bidang lingkungan.
- c. Terpeliharanya nilai-nilai gotong royong dan semangat kekeluargaan di tengah-tengah masyarakat.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Manunggal Sakato diselenggarakan pada setiap Kelurahan di wilayah Daerah.
- (2) Manunggal Sakato diselenggarakan setiap tahun selama 1 (satu) bulan yang jadwalnya disesuaikan dengan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Manunggal Sakato dilakukan dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat dengan menggali seluas-luasnya partisipasi dan swadaya masyarakat.
- (2) Partisipasi dan swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tenaga, sumbangan uang, tanah, material dan konsumsi.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan/ bantuan untuk pelaksanaan kegiatan Manunggal Sakato dalam bentuk dana stimulan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Fasilitasi Manunggal Sakato tingkat Kota yang keanggotaannya terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi vertikal dan lembaga terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Camat membentuk Tim Pendamping Manunggal Sakato Kecamatan yang keanggotaannya terdiri dari unsur Kecamatan dan instansi/lembaga terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Lurah bersama Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat membentuk Tim Pelaksana Manunggal Sakato Kelurahan yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Kelurahan dan lembaga kemasyarakatan.

BAB IV JENIS KEGIATAN

Pasal 7

- (1) Kegiatan Manunggal Sakato dapat dilaksanakan dalam beberapa jenis yaitu:
 - a. Bidang kemasyarakatan, yang meliputi :
 1. penguatan sistem keamanan lingkungan;
 2. pembangunan dan pemeliharaan pos keamanan lingkungan;
 3. peningkatan kemampuan satuan Pertahanan Sipil dan satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan;
 4. penegakkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 5. penyuluhan tentang idiologi negara, wawasan kebangsaan serta persatuan dan kesatuan nasional;
 6. penyuluhan hukum yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat;
 7. penyuluhan tentang kesadaran membayar pajak;
 8. penggerakkan partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan secara gotong royong dan swadaya;
 9. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang kemasyarakatan.
 - b. Bidang ekonomi, yang meliputi :
 1. penguatan peranan koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat;
 2. fasilitasi pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat;
 3. fasilitasi pengembangan lembaga simpan pinjam;
 4. pengembangan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 5. pengembangan budaya menabung di kalangan masyarakat ;
 6. pembangunan dan perbaikan prasarana perekonomian masyarakat (seperti riol, saluran irigasi, lumpung pangan masyarakat, jalan Kelurahan, dan prasarana perekonomian lainnya);
 7. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi.
 - c. Bidang sosial budaya dan agama, yang meliputi :
 1. penyuluhan kesehatan (seperti kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan atau sanitasi, kesehatan reproduksi remaja, bahaya narkoba, bahaya HIV/AIDS);
 2. pelayanan kesehatan massal (seperti pelayanan posyandu untuk ibu dan anak, imunisasi, khitanan massal dll);
 3. bantuan bagi orang tua lanjut usia;
 4. lomba kesehatan (seperti lomba makanan sehat dan bergizi, lomba balita sehat dll);

5. pembangunan dan pemeliharaan prasarana kesehatan (seperti prasarana dan sarana posyandu);
6. pembangunan dan pemeliharaan sarana olahraga;
7. perlombaan dan pertandingan olahraga;
8. pertemuan organisasi kepemudaan (seperti karang taruna, remaja mesjid dll);
9. perlombaan dan pertunjukan seni dan budaya;
10. pembangunan dan pemeliharaan sarana-sarana ibadah;
11. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan agama.

d. Bidang infrastruktur, yang meliputi :

1. pembangunan dan pemeliharaan prasarana lingkungan (jalan lingkungan, jembatan Kelurahan, drainase, prasarana persampahan, jamban dan prasarana lingkungan lainnya);
2. pembuatan dan pemeliharaan taman Kelurahan;
3. pembangunan dan pemeliharaan prasarana air bersih;
4. pembersihan dan penyehatan lingkungan pemukiman;
5. penyuluhan tentang kesehatan lingkungan;
6. konservasi, rehabilitasi dan reboisasi lahan kritis;
7. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang lingkungan.

- (2) Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan riil di masing-masing Kelurahan berdasarkan hasil musyawarah Kelurahan.

BAB V PEMBINAAN PENGENDALIAN

Pasal 8

Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Manunggal Sakato dilakukan oleh Satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Lurah dan LPM melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Manunggal Sakato di tingkat Kelurahan.
- (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Manunggal Sakato dalam lingkup wilayah Kecamatan.
- (3) Satuan kerja perangkat daerah terkait di koordinasi Asisten yang membawahi pemberdayaan masyarakat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Manunggal Sakato di tingkat Kota.

Pasal 10

- (1) Tim Pelaksana Manunggal Sakato tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) menyampaikan laporan pelaksanaan Manunggal Sakato kepada LPM dan diteruskan pada Lurah.
- (2) Secara bertingkat Lurah menyampaikan laporan kepada Camat dan dilanjutkan kepada Walikota melalui satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa laporan pelaksanaan kegiatan Manunggal Sakato secara keseluruhan dan laporan harian.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 8 Juni 2016

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 8 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016 NOMOR 16